



BUPATI MAGELANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

---

PERATURAN BUPATI MAGELANG  
NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENETAPAN ANGKA KREDIT  
JABATAN FUNGSIONAL PADA DINAS PENDIDIKAN DAN  
KEBUDAYAAN KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2017  
SAMPAI DENGAN TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa guna menjamin kualitas, obyektifitas dan kelancaran penilaian angka kredit Jabatan Fungsional Penilik, Pengawas Sekolah, Pamong Belajar dan Guru pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan perlu menetapkan Pejabat Penetap Angka Kredit;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, penetapan angka kredit untuk Jabatan Fungsional Penilik, Pengawas Sekolah, Pamong Belajar dan Guru pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ditetapkan oleh Bupati;
  - c. bahwa untuk efektivitas dalam penetapan angka kredit pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan perlu mendelegasikan kewenangan penetapan angka kredit jabatan fungsional pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Penilik dan Angka Kreditnya;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pamong Belajar dan Angka Kreditnya;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2017 SAMPAI DENGAN TAHUN 2019.**

**Pasal 1**

Mendelegasikan kewenangan penetapan angka kredit jabatan fungsional pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2019 kepada:

- a. Sekretaris pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang;
- b. Kepala Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang; dan
- c. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang.

## Pasal 2

Sekretaris pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a berwenang menetapkan angka kredit bagi:

- a. jabatan fungsional Penilik Pertama golongan ruang III/a sampai dengan Penilik Madya golongan ruang IV/a di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang;
- b. jabatan fungsional Pengawas Sekolah Muda, Pangkat Penata, golongan ruang III/c sampai dengan Pengawas Sekolah Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang; dan
- c. jabatan fungsional Pamong Belajar Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pamong Belajar Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang.

## Pasal 3

Kepala Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b berwenang menetapkan angka kredit bagi jabatan fungsional Guru Pertama, pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Guru Madya, Pangkat Pembina golongan ruang IV/a pada satuan pendidikan TK dan SD di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang.

## Pasal 4

Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c berwenang menetapkan angka kredit bagi jabatan fungsional Guru Pertama, pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Guru Madya, Pangkat Pembina golongan ruang IV/a pada Satuan Pendidikan Menengah Pertama di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 2 Januari 2018

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang  
Tahun 2017 Nomor 1  
pada tanggal 2 Januari 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

AGUNG TRIJAYA